

**KRITIK KHALED M. ABOU EL FADL
TERHADAP PENAFSIRAN ISLAM PURITAN
TENTANG AYAT-AYAT RELASI PEREMPUAN DALAM KELUARGA**



Disusun Oleh:

Fitriana Firdausi

NIM : 09.213.632

T E S I S

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Sebagai Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Humaniora**

YOGYAKARTA

2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitriana Firdausi
NIM : 09.213.632.
Jenjang : Magister
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadis

Menyatakan bahwa Naskah ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 Agustus 2011

Saya yang menyatakan,

Fitriana Firdausi, S.Th.I.

NOTA DINAS PEMIMBING

**Kepada Yang Terhormat,
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

KRITIK KHALED M. ABOU EL FADL TERHADAP ISLAM PURITAN MENGENAI PENAFSIRAN AYAT-AYAT GENDER

Yang ditulis oleh:

Nama : Fitriana Firdausi
Nim : 09213.632
Program : Magister
Prodi : Akidah dan Filsafat
Konsentrasi : Studi Qur'an dan Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Walaikumsalam, Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Agustus 2011
Pembimbing

Dr. Alim Roswanto, M.Ag

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : KRITIK KHOLED M. ABOU EL FADL TERHADAP PENAFSIRAN
ISLAM PURITAN TENTANG AYAT-AYAT RELASI
PEREMPUAN DALAM KELUARGA
Nama : Fitriana Firdausi, S. Th. I.
NIM : 09.213.632
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Moch Nur Ichwan, M.A.
Sekretaris : Ustadi Hamsah, M. Ag.
Pembimbing/Penguji : Dr. Alim Roswanto, M.Ag.
Penguji : Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag.



Handwritten signatures of the examiners, including the Chairman (Ketua), Secretary (Sekretaris), Supervisor (Pembimbing/Penguji), and Examiner (Penguji).

diuji di Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2011

Waktu : 12.15-13.15
Hasil/Nilai : 83,60/ B+ / 3,25
Predikat Kelulusan : Memuaskan /Sangat Memuaskan / Cumlaude*

* Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : KRITIK KHOLED M. ABOU EL FADL TERHADAP PENAFSIRAN
ISLAM PURITAN TENTANG AYAT-AYAT RELASI
PEREMPUAN DALAM KELUARGA
Nama : Fitriana Firdausi, S. Th. I.
NIM : 09.213.632
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis
Tanggal Ujian : 26 Oktober 2011

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Humaniora*

Yogyakarta, 30 November 2011



Direktur,

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002 ✕

* Sesuai Program Studi

ABSTRAK

Islam saat ini mengalami suatu momen transformatif yang tidak kurang dramatisnya dibandingkan dengan gerakan-gerakan reformasi. Misalnya, gerakan yang dalam konteks Islam saat ini, momen transformatif tersebut tidak berkembang atau malah akut. Ada satu celah penting antara sistem keyakinan kaum moderat yang mengalami reformasi dan keyakinan kaum puritan yang lebih konservatif dan kaku. Terutama pada persoalan penafsiran terhadap kesetaraan gender, persoalan ini menjadi rumit manakala bentuk penafsiran tersebut menjadi semacam alat yang menindas perempuan dalam derajat yang merendahkan. Khaled Abou el Fadl adalah seorang feminis yang berusaha meluruskan penafsiran kaum puritan terhadap kesetaraan gender yang terkesan otoriter. Ia menawarkan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir, sehingga penafsiran yang benar dan jujur dapat terpenuhi.

Berangkat dari latar belakang di atas, penyusun bermaksud meneliti pandangan Khaled tentang salah satu kelompok yang menamakan dirinya kaum puritan. Penelitian ini, merupakan jenis kajian kepustakaan yang sifatnya analitis kritis dengan menggunakan pendekatan historis.

Kesimpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa kaum puritan dalam menafsirkan al Qur'an menggunakan pendekatan literalis atau tekstual. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan dalam membaca teks apa adanya, berupa isi pesan tertulis tanpa perlu menyelami pemahaman penafsiran lebih jauh lagi, apalagi sampai pada pentakwilan suatu ayat. Berbeda dengan kaum puritan, Khaled Abou el Fadl dengan metode hermeneutik kontekstual selalu mempertimbangkan bahkan meniscayakan realitas sosial sebagai basis bagi kemungkinan perubahan hukum. Dengan begitu, teori ini dapat mengantarkan para pembaca teks untuk selalu mengkaji dan menganalisis dengan seksama realita-realita yang menyertai teks tersebut pada satu sisi dan realita-realita yang tengah dihadapi pada sisi yang lain. Keputusan hukum yang diambil pada akhirnya tetap harus mempertimbangkan lima prasyarat yang ia tetapkan, 1. kejujuran; 2. kesungguhan; 3. kemenyeluruhan; 4. rasionalitas; dan 5. pengendalian diri. Sehingga menurut Khaled, kaum puritan telah menyelewengkan penafsiran ayat-ayat tentang relasi perempuan dalam keluarga dari penafsiran yang sebenarnya.

MOTTO

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kalau ada Utangku yang tak terbayar
Itulah utangku pada-mu Ibuku
Kalau ada Utangku yang tak terbayar
Itulah utangku padamu, Ayah-ku*

*Kalau Ada Cinta, Akan aku Semai
Kalau ada Sang Adam, maka dialah satu-satunya lelaki
Shalih Buat dunia dan akhirat-ku
Maka Karya ini Ku Persembahkan secara simbolis kepada
mereka "Merekalah Orang-Orang yang telah mendamaikan
hidupku" semoga karya ini dan mereka, Allah yang
meridhainya.*

----- o o o -----

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون على العالمين نذيرا,
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, و اشهد ان محمد عبده
ورسوله الى كافة الثقلين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه واله وصحبه
واهل بيته وسلم تسليما كثيرا اما بعد:

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat serta pertolongan-Nya sehingga tesis ini dapat penyusun selesaikan. Tak lupa shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga serta para sahabat. Akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang dan berkat bantuan banyak pihak, penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kritik Khaled M. Abou el Fadl terhadap Islam Puritan Mengenai Penafsiran Ayat-ayat Jender”

Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penyusun menghaturkan terima kasih yang setulusnya kepada pihak yang memiliki andil dan kontribusi yang sangat berarti dalam penyusunan tesis ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan kesempatan bagi saya untuk

menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini hingga dapat menyelesaikan perkuliahan dalam tugas akhir

2. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A selaku Direktur Program Pasca Sarjana UIN SUKA Yogyakarta, atas berbagai fasilitas yang diupayakan untuk membantu penelitian dan penyelesaian studi ini.
3. Bapak Dr. Alim Roswanto, M.Ag dan Bapak Dr. H. Abdul Mustaqim selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Agama dan Filsafat Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk seluruh kebijaksanaan beliau berdua selama peneliti menimba ilmu pengetahuan dikampus ini. Profesionalisme dan kemurahan hati yang mampu memotivasi langkah berat peneliti dalam menjalani masa perkuliahan ini.
4. Bapak Dr. Alim Roswanto, M.Ag, selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini, atas segenap kesabaran dan kerendahan hati beliau membimbing penelitian ini, juga dalam menghadapi kedangkalan keilmuan peneliti.
5. Bapak-bapak dosen-dosen Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan berbagai wacana dan perspektif pengetahuan sesuai dengan bidang konsentrasi keilmuan masing-masing.
6. Kepala dan segenap jajaran staf Tata Usaha Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang sangat mendukung, membantu, dan mempermudah segala tahapan proses belajar peneliti dari awal hingga akhir.
7. Kedua Orangtua penulis Bapak Muallim dan semua keluarga yang senantiasa mendukung dan memberikan do'a demi kelancaran dalam penyusunan tesis Penulis.

8. Suamiku tercinta Ahmad Syafii yang telah memberikan dorongan mental dan kesabaran untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Teman –teman seangkatan seperjuangan pada jurusan Studi Qur'an Hadis, yang sudah seperti keluarga sendiri, berbagi pengalaman, berbagi ilmu dalam diskusi akademik, sungguh berkesan dan memberikan nuansa akademik menjadi menyenangkan.
10. Serta semua pihak yang tak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu atas tersusunnya tesis ini.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan tidak lupa penyusun mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Agustus 2011
Penyusun

Fitriana Firdausi.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša	S 	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	\bar{a} <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	\bar{a} <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	\bar{i} <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	\bar{u} <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	
HALAMAN JUDUL DALAM	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II. SEJARAH DAN PEMIKIRAN ISLAM PURITAN.....	23

A. Kemunculan dan Perkembangan Islam Puritan	23
2. Sejarah Gerakan Puritan.....	23
3. Asal Usul Islam Puritan.....	28
4. Hubungan Puritan dengan Kaum Salafi	42
B. Pokok-Pokok Pemikiran Islam Puritan	45
C. Pandangan Islam Puritan Mengenai Perempuan.....	50
BAB III KRITIK KHALED M. ABOU EL FADL	63
A. Biografi dan Latar Belakang intelektual Khaled M. Abou el Fadl	63
B. Kritik Khaled M. Abou el Fadl terhadap Islam Puritan	77
1. Problem Ontologis	77
2. Problem Metodologis	86
BAB IV. ANALISIS TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG RELASI	
PEREMPUAN DALAM KELUARGA	103
A. Ayat-ayat Tentang Relasi Perempuan dalam Keluarga	103
B. Evaluasi atas Kritik Khaled Abou el Fadl.....	113
1. Akurasi	113
2. Konsistensi	121
BAB V. PENUTUP	136
A. Kesimpulan	139
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan sejarah banyak meninggalkan kesan faktual betapa perempuan mempunyai peran penting. Peningkatan derajat perempuan merupakan salah satu pokok dalam masalah kesejahteraan umum, dan perkembangan kecerdasan penduduk Indonesia tidaklah begitu kuat dan cepat, apabila pendidikan kaum perempuan diabaikan. Di segala zaman kemajuan perempuan merupakan faktor yang nyata bagi perkembangan budaya suatu bangsa.¹

Sejak lima belas abad yang lampau, Islam telah menghapuskan diskriminasi berdasarkan kelamin. Jika terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan akibat fungsi dan peran yang di emban masing-masing, maka perbedaan itu tidak perlu mengakibatkan yang satu memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan untuk saling membantu, melindungi dan melengkapi.² Di dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang merupakan sumber ajaran Islam, terkandung nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini dan yang akan datang.³ Berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau

¹ Kartaedirjo, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia*, V, (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), hlm.244.

² Zaetunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Jender dalam Tafsir al-Qur'an*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), hlm.1.

³ Ratna Batara Munthi, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm 36.

perlakuan diskriminasi diantara umat manusia⁴ Moriz Winternitz pernah mengungkapkan bahwa perempuan selalu menjadi sahabat bagi agama, tetapi umumnya agama bukan sahabat bagi perempuan.⁵ Peralnya, agama-agama di dunia,⁶ Seperti Yahudi, Hindu, Konfusius, Islam, Kristen, Budha, Tantra Hingga Tao, dianggap telah berperan besar dalam mengukuhkan budaya patriarki⁷ sekaligus menjadi sumber terjadinya ketidakadilan gender.⁸ Anggapan ini dikuatkan dengan berbagai fakta sejarah yang disebutkan bahwa kaum agamawan sering memosisikan perempuan sebagai "mahluk kedua", setingkat lebih rendah dari kaum laki-laki sebagai mahluk "utama". Pada

⁴ Q.S. Al-Hujurat (49): 13.

⁵ Sachiko Murata, *The Tao of Islam, Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dan Teologi Islam*, Alih Bahasa Rahmani Astuti dan M.S Nasrullah, cet. Ke 2 (Bandung: Mizan, 1996), hlm.15.

⁶ Pada dasarnya agama-agama secara umum mengukuhkan dominasi laki-laki atas perempuan ini dapat dilihat dalam Khatherine Kihadjar Dewantara Young. "pengantar" dalam Arvin Sharma (e.d), *Perempuan dalam Agama-Agama Dunia*, alih bahasa Syafa'atun al-Mirzanah, Sekar Ayu Aryani dan Andi Nurbaethi, cet ke 1, (Jakarta: Diperta Depag RI, CIDA, dan McGill Project, 2002), hlm.20.

⁷ Kata patriarki secara harfiah berarti kekuasaan bapak atau patriarkh (*patriarch*). Awalnya digunakan untuk menyebut keluarga yang di kuasai oleh kaum laki-laki. Pengertian patriarki kemudian bergeser menjadi lebih luas yang menyebut kekuasaan laki-laki, hubungan kekuasaan antara apa laki-laki menguasai perempuan, dan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui berbagai cara. Lihat kamla Bahsin, *Menggugat Patriarki: Pengantar Tentang Persoalan Dominasi terhadap kaum Perempuan*, (Alih Bahasa Nug Katjasungkana, cet-1 (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1996), hlm.1.

⁸ Gender adalah adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara social maupun cultural. Konsep gender ini kemudian sekaligus dibedakan dengan konsep jenis kelamin (*seks*), dimana seks merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Lihat Mansour, *Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 7-12.

tahun 586 masehi Misalnya, Dewan Gereja memvonis perempuan sebagai manusia yang tujuan hidupnya hanyalah untuk melayani laki-laki.⁹

Kata-kata Morvis tampaknya teramini ketika sejumlah pernyataan Al-Qur'an terdapat ayat-ayat tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan, poligami, hak unilateral kaum laki-laki untuk bercerai, otoritas hak kewarisan laki-laki lebih besar dari perempuan, muncul pula hadis hadis misiojinis,¹⁰ yang semakin mengukuhkan asumsi terhadap Islam sebagai agama yang tidak ramah terhadap kaum perempuan.

Anggapan ini semakin kokoh dengan sejumlah penafsiran oleh para mufassir yang kebanyakan kaum laki-laki. Para mufassir ini menginterpretasikan ayat-ayat tentang perempuan seakan-akan memang Islam dengan kitab sucinya, Al-Qur'an, adalah benar-benar agama yang mendukung bias gender, tidak menghendaki kesetaraan (*equality*) dan keadilan sosial (*sosial justice*).¹¹

Maka pertanyaan yang mencuat dalam tema yang penulis angkat adalah, jika demikian, bagaimana dengan keberadaan ayat ayat al-Qur'an yang tampak memberikan *pemahaman* bias gender? Ada dua kelompok dari efek akibat pemahaman ayat ini, *pertama*, orang-orang yang memahami bahwa

⁹ Menurut Qasim Amin, Keputusan Dewan Gereja ini menunjukkan status perempuan terburuk dalam sejarah peradaban Dunia. Lihat Qasim Amin *Sejarah penindasan Perempuan Menggugat " Islam Laki-Laki " Menggugat "Perempuan Baru"* alih bahasa Saiful Alam, cet. Ke-1 (Yogyakarta: IRciSoD, 2003) hlm. 30.

¹⁰ Hadis Misioginis adalah hadis yang membenci kaum perempuan Istilah ini dipakai Fatima Mernissi, *Wanita dalam Islam*, alih Bahasa Yaziar Radiani, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 62.

¹¹ Asgar Ali Enginer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih Bahasa Agung Prihartono, cet. Ke -1,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999), hlm.143.

Islam memang mengakui adanya superioritas laki-laki dalam persoalan-persoalan tertentu. Kelompok *kedua*: mereka yang berusaha untuk merekonstruksi pemahaman dengan "menafsir ulang" teks-teks agama bias gender yang lebih menempatkan kesejajaran laki-laki dan perempuan.

Termasuk dalam kelompok pertama adalah kelompok Islam Puritan (Wahhabi). Kelompok yang dasar-dasar teologinya dibangun oleh Muhammad Ibn Abd al-Wahhab yang sangat fanatik pada abad ke-18. Perlu dipahami bahwa Islam Puritan sangat menentang modernitas (Barat). Menurut mereka umat muslim wajib kembali kepada Islam yang dipandang murni, sederhana, dan lurus. Artinya, umat Islam tidak boleh bersahabat dengan dengan mereka yang bukan muslim atau muslim yang dinilai bid'ah.

Adanya pemikiran seperti di atas disebabkan karena kaum puritan selalu membesar-besarkan peran teks dan menafikan peran aktif manusia yang menafsirkan teks keagamaan, dan karena kemampuan manusia dalam menafsirkan teks diabaikan maka estetika dan wawasan moralitas dinilai tidak relevan dan tidak berguna. Karena teks menjadi pegangan maka kehidupan yang berada di luar hukum Tuhan dinilai tidak benar sehingga harus diperangi atau dihukum.

Hukum yang dimaksud di sini adalah Alquran dan tradisi Nabi (hadis dan sunah). Menurut mereka, 90 % (dalam syariat) dari apa yang mereka anggap hukum yang terwahyukan tidak terbuka bagi perdebatan, tidak boleh dipertanyakan, dan hanya 10 % dari hukum yang terbuka bagi perdebatan. Dengan kata lain, hukum yang dipegang oleh kaum puritan ini tertutup bagi

penafsiran baik dari dalam maupun dari luar, yang benar adalah apa yang diwahyukan dan di luar itu tidak benar.

Dari pandangan di atas dapat dikatakan bahwa Islam puritan adalah aliran yang identik dengan fundamentalis, militan, ekstrimis, radikal, fanatik, dan jahidistis. Akibatnya konsep-konsep seperti demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan pengakuan akan peran perempuan sama sekali ditentang oleh mereka. Bagi mereka orang muslim sudah pernah mencapai “zaman keemasan Islam” dan karena itu mereka (orang muslim) harus mempertahankan dan kembali pada zaman keemasan itu.

Yang ingin penulis garis bawahi dalam tesis ini adalah tentang penafsiran ayat-ayat yang terkesan bias gender tersebut. Mengenai hal ini, mereka melalui CRLO (lembaga pengkajian ilmiah dan fatwa) pernah mengeluarkan fatwa-fatwa yang membatasi ruang gerak perempuan. Di antaranya adalah pelarangan terhadap wanita untuk mengunjungi suami, wanita mengendarai atau mengemudikan, keharusan pendampingan pria terhadap wanita muhrim, plus keharusan wanita melakukan sholat atau berdoa yang jauh dari keramaian dan tersembunyi.¹²

Dengan fatwa-fatwa yang mereka keluarkan itu, terkesan bahwa kaum puritan merupakan kelompok yang paling mempunyai otoritas dalam penafsiran Al Qur'an. Dengan kata lain, terdapat otoritarianisme dalam penafsiran ayat-ayat tentang perempuan yang diwakili oleh kaum puritan.

¹² Lihat Khaled M. Abou el Fadl, *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 385-425.

Padahal Al Qur'an secara konsisten dan sistematis mengutuk situasi yang menindas dan merendahkan perempuan. Pelajaran etis yang secara konsisten dan sistematis diajarkan oleh al Qur'an adalah bahwa menempatkan perempuan dalam situasi opresif dan menghinakan (*istidl'af*) amat bertentangan dengan moralitas Islam dan ide ketundukan kepada Tuhan.¹³

Penulis mencoba menggali salah satu tokoh pada abad kontemporer yang begitu kritis terhadap masalah perempuan dalam Islam, Khaled Abou el Fadl (selanjutnya penulis panggil Khaled) untuk mengkritisi pandangan kaum puritan tersebut.

Khaled adalah tokoh hukum Islam yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan banyak orang, dipuji dan memiliki reputasi, dedikasi terhadap persoalan-persoalan Islam kontemporer khususnya persoalan hukum Islam. Jhon L. Esposito menyebutnya sebagai Juru bicara utama Muslim abad 21.

Ada beberapa alasan pemikiran Khaled berkenaan dengan gender penulis angkat: *pertama*, pemikirannya memiliki tingkat liberalitas, progressivitas dan ekspressifitas yang tinggi dalam konteks modern. *Kedua*: pemikiran Khaled ditopang oleh penguasaan khazanah klasik dan modern yang sekaligus dituangkannya ke dalam berbagai tulisan (utuh maupun pendek), *ketiga*, Khaled ditopang oleh basis sosial yang kuat sehingga memungkinkan gagasan-gagasannya disana cepat menyebar dan cepat mendapat tanggapan. Selain itu, Khaled memiliki pendekatan yang khas perhadap topik yang penulis bahas, di samping ia mampu menguraikan nilai-

¹³ Khaled M. Abou el Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. (Jakarta: Serambi, 2007), hlm. 324.

nilai Islam klasik dalam konteks modern, sehingga pemikirannya dapat dinilai cukup komprehensif. Maka, ini menjadi menarik minat penulis untuk mengkajinya lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah yang akan dicari jawabannya adalah:

1. Bagaimana kaum muslim puritan menafsirkan ayat-ayat tentang relasi perempuan dalam keluarga?
2. Bagaimanakah kritik Khaled M. Abou el Fadl terhadap Islam Puritan mengenai penafsiran tersebut dan bagaimana evaluasi atas kritik Khaled tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengungkapkan pandangan Islam Puritan mengenai penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi perempuan dalam keluarga.
2. Untuk menjelaskan kritik Khaled M. Abou el Fadl terhadap Islam Puritan mengenai penafsiran ayat-ayat al-Qur'an mengenai relasi perempuan dalam keluarga serta mengetahui kelemahan atas kritik Khaled.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Memperkaya khazanah keilmuan seputar Islam, tafsir dan gender.

2. Menambah wawasan mengenai Islam puritan, metode berfikir mereka serta produk pemikirannya.
3. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai Islam sebagai agama yang mengajarkan kesetaraan dan keadilan sosial.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai pemikiran tokoh seperti Khaled M. Abou el Fadl bukanlah hal baru terutama di dunia akademik. Hal ini sangat wajar mengingat dia adalah tokoh yang namanya melambung abad ini. Berikut ini penulis kutipkan beberapa tulisan baik hasil penelitian ilmiah maupun artikel lepas terkait dengan tokoh tersebut.

Salah satunya adalah disertasi berjudul “Konsepsi Jihad Khaled M. Abou el Fadl dalam Perspektif Relasi Fikih, Akhlak, dan Tauhid” yang ditulis oleh Abid Rohmanu. Dalam disertasinya, Rohmanu berkesimpulan bahwa Inti dari prinsip jihad adalah spirit akhlak/moralitas dalam segenap aktivitas muslim dalam menggapai kanaan. Jihad bagi Abou El Fadl tidak identik dengan kekerasan, karena kekerasan sudah diwadahi dalam konsep *qital*. Jihad juga tidak identik dengan perang suci, terorisme, serta bukan simtom dari peradaban (*clash of civilizations*). Masih menurut Rohmanu, Konsepsi jihad Abou El Fadl mempunyai titik singgung dengan relasi fikih, akhlak dan tauhid. Relasi tersebut menurutnya harus dijabatani dengan fondasi teologis yang humanis dan fungsional bagi kehidupan dan harmoni antar sesama. Hal

ini tidak lain dikarenakan epistemologi yang dikembangkan oleh Khaled bersifat humanistik.¹⁴

Hasil penelitian yang lain berupa tesis Pascasarjana (S2) UIN Sunan Kalijaga yang ditulis oleh Mutamakkin Billa dengan judul “*Kritik-Kritik Khaled M. Abou el Fadl atas Penafsiran Otoritarianisme dalam Diskursus Hukum Islam Kontemporer*”.¹⁵ Dalam tesis ini, Mutamakkin mengungkapkan pandangan Khaled M. Abou el Fadl tentang kecenderungan umat Islam memperlakukan fiqh sebagai satu-satunya teks yang otoritatif dalam menyikapi isu-isu kontemporer terutama menyangkut HAM, gender, pluralisme, keadilan sosial, dan sebagainya. Sementara menurutnya, fiqh tidak diperlakukan sebagai kehendak Tuhan, namun fiqh merupakan refleksi sejarah dalam memahami pesan ketuhanan, bersifat situasional dan bergantung pada konteks sosial yang melahirkannya. Maka kemudian ajaran Islam keluar dari *raison d’eter*-nya sebagai *rahmatan lil alamin*, menjadi kehilangan *elen vitalnya* sebagai ajaran yang progresif.

Irawan dengan tesisnya yang berjudul “Islam Puritan dalam Pandangan Khaled M. Abou el Fadl” juga membahas pemikiran tokoh ini. Focus kajiannya adalah pada pemikiran abou Fadl mengenai perkembangan Islam puritan dari masa awal kemunculannya sampai dengan perkembangannya saat

¹⁴ Abid Rohmanu, abstrak “Konsepsi Jihad Khaled M. Abou el Fadl dalam Perspektif Relasi Fikih, Akhlak, dan Tauhid” disertasi tidak diterbitkan, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010, dalam <http://pasca.sunan-ampel.ac.id/?p=745>, diakses pada 25 januari 2011.

¹⁵ Mutamakkin Billa, “Kritik-Kritik Khaled M. Abou el Fadl atas Penafsiran Otoritarianisme dalam Diskursus Hukum Islam Kontemporer”, Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana (S2) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

ini. Di dalamnya Irawan juga menyuguhkan solusi kritis yang ditawarkan oleh Abou Fald bagi kelompok muslim puritan.¹⁶

M. Guntur Romli dalam “Membongkar Otoritarianisme Hukum Islam: Memahami Syari’at Islam sebagai Fiqh Progresif” dalam jurnal keagamaan *Perspektif Progresif* juga memaparkan pemikiran Khaled M. Abou el Fadl tentang persoalan hermeneutika yang menjadi kegelisahannya seputar penafsiran teks, yang menurutnya menimbulkan otoritarianisme hukum Islam. Baginya, diskursus hukum Islam adalah diskursus fikih yang inklusif, toleran dan progresif.¹⁷ Masih dalam jurnal yang sama, Mun’im A. Sirri dengan artikel berjudul “Islam, Teks Terbuka dan Pluralisme: Interpretasi atas Interpretasi Khaled Abou el Fadl” berisi tentang upaya *rethinking* metodologis yang dilakukan oleh Khaled. Kesimpulannya adalah, sampai batas-batas tertentu, Khaled cukup berhasil menegosiasikan ayat-ayat yang sejauh ini biasa digunakan oleh para pengkritik gagasan pluralisme agama, misalnya ayat-ayat tentang perang, hubungan diskriminatif antara muslim dan non mujslim dan ayat *jizyah*. Menurutnya, ayat-ayat seperti ini tidak bisa secara terisolasi dari *elan moral* al Qur’an dan konteks historisnya.¹⁸

Adapun mengenai tema seputar perempuan, tidak kalah banyaknya. Di antaranya adalah tulisan Khoiruddin Nasution dengan judul *Fazlur Rahman*

¹⁶ Irawan, “Islam Puritan dalam Pandangan Khaled M. Abou el Fadl”, Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana (S2) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹⁷ M. Guntur Romli, “Membongkar Otoritarianisme Hukum Islam: Memahami Syari’at Islam sebagai Hukum Progresif”, *Perspektif Progresif*, edisi perdana, Juli-Agustus 2005, hlm. 40-48.

¹⁸ Mun’im A. Sirri, “Islam, Teks Terbuka dan Pluralisme: Interpretasi atas Interpretasi Khaled Abou el Fadl”, *Perspektif Progresif*, edisi perdana, Juli-Agustus 2005, hlm. 26-31.

tentang Wanita.¹⁹ Di dalamnya dibahas mengenai kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang sebenarnya dibawa oleh al Qur'an dan sunnah Nabi. Adapun mengenai ayat-ayat yang terkesan diskriminatif, maka harus dilihat sisi sosial historisnya. Oleh karenanya, Rahman menawarkan pemahaman nas secara holistik, dengan segala konsekuensinya, dan menghindari penggunaan metode atomistik.

Karya lain adalah *Paradigma Tafsir Feminis Membaca Al Qur'an dengan Optik Perempuan: Studi Pemikiran Riffat Hasan tentang Isu Gender dalam Islam*²⁰ oleh Abdul Mustaqim. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa para mufassir feminis, termasuk Riffat Hasan, sebenarnya hanya ingin melakukan kontekstualisasi pemahaman Al Qur'an, dan sama sekali bukan bermaksud merubah apalagi menolak Al Qur'an. Mereka cenderung menganggap ayat-ayat gender bersifat kontekstual. Oleh karenanya, dalam menyikapi ayat-ayat seperti itu, dia lebih menekankan pada aspek ideal moralnya yang bersifat universal daripada legal formal teks Al Qur'an.

Selain beberapa karya yang penulis sebutkan di atas, masih banyak sekali yang membahas mengenai perempuan maupun Khaled M. Abou el Fadl. Namun, dari sekian yang penulis ketahui, belum satupun yang membahas penafsiran Khaled tentang ayat-ayat gender dan juga kritiknya seputar gender terhadap kelompok Islam puritan.

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002).

²⁰ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis Membaca Al Qur'an dengan Optik Perempuan: Studi Pemikiran Riffat Hasan tentang Isu Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008).

E. Kerangka Teori

Untuk mengarahkan penelitian ini agar lebih fokus, maka dibutuhkan pisau analisis. Oleh karenanya, penulis akan menggunakan teori-teori berkaitan dengan tema penelitian.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kritik berarti kecaman yang kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya.²¹ Adapun tujuan kritik adalah melakukan pembongkaran terhadap wacana-wacana dan menelanjanginya untuk mengungkap sisi lain dari berbagai hal. Ia menyelidiki kemungkinan-kemungkinan baru dengan mengungkap suatu unsur, sisi, level, atau wilayah wujud.

Teori kritik pertama kali dikembangkan oleh Horkheimer, Marcuse, Theodor Wiesengrund Adorno dan Jurgen Habermas. Sebenarnya teori ini berasal dari teori kritik masyarakat yang intinya bermaksud membebaskan masyarakat dari manipulasi ilmuwan modern.

Benang merah yang menyimpulkan tokoh-tokoh teori kritik adalah upaya mereka untuk merumuskan suatu teori yang bersifat emansipatoris. Meskipun terma kritik telah digunakan oleh para pendobrak dominasi otoritas Gereja sejak masa *renaissance* (1350-1600), namun terma kritik sebagai sebuah teori baru menemukan signifikansinya pasca lahirnya masa *aufklarung* (abad 17-18 M.), yakni merujuk pada empat filsuf besar:

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 761.

Emmanuel Kant, Friederich Hegel, Karl Marx, dan Sigmund Freud.²² Setelah itu, di Jerman, Inggris dan Perancis berkembang subur teori kritik. Imbasnyapun terasa sampai ke dunia Islam. Di antaranya dikenal Nasr Hamid Abu Zayd (Mesir) menggagas teori kritik wacana agama, Abid al Jabiri dengan kritik nalar Arabnya, dan juga Mohammed Arkoun dengan kritik nalar Islamnya.

Teori kritik tidak dapat dilepaskan dari perbincangan filsafat sebagai ilmu kritis dan sebagai kritik ideology. Filsafat kritik berdiri dalam tradisi besar pemikiran yang mengambil inspirasinya dalam karya Karl Marx. Cirri khasnya adalah bahwa ia selalu berkaitan erat dengan kritik terhadap hubungan-hubungan social yang nyata. Pemikiran kritis merefleksikan masyarakat serta dirinya sendiri dalam konteks dialektika struktur penindasan dan emansipasi. Pemikiran kritis merasa dirinya bertanggung jawab terhadap keadaan sosial yang nyata.²³

Salah satu unsur inti teori kritik adalah tuduhan bahwa di belakang selubung obyektivitas ilmu-ilmu, termasuk agama, tersembunyi kepentingan-kepentingan kekuasaan. Dalam kaca mata Marxian, kepentingan-kepentingan itu dipahami sebagai ekonomis, sebagai kepentingan eksploratif yang dalam system kapitalisme 'tua' tidak lagi terbuka.

Teori kritik berkepentingan untuk membebaskan sekaligus menyembuhkan masyarakat yang mendekam dalam kungkungan suatu

²² Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 175.

²³ Franz Magnis-Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 175

ideology.²⁴ Proyeksi teori kritik belakangan ini, sering kali berusaha menguak ideology yang tersembunyi dalam setiap tindakan manusia, termasuk kegiatan manusia dalam mengkonstruksi pengetahuannya.

Adapun yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori kritik Mohammed Arkoun. Dengan teori kritiknya, Arkoun berusaha untuk membongkar pemikiran umat Islam. Ia cukup radikal mendekonstruksi bangunan epistemology Islam. Menurutnya, epistemology Islam tradisional tidak mendukung kemajuan berpikir umat Islam, karena agama cenderung ditafsirkan terlalu rigid, eksklusif, tidak melihat aspek historis, social, budaya, etnik, dan anti perubahan. Ciri utama pemikiran Islam tradisional, menurutnya adalah mempertahankan kebenaran tunggal, membuang pemikiran yang dianggap oposisi, dan terkungkung dalam logosentris Islam.

Mengenai istilah Islam Puritan, menurut Hasan Hanafi, geneologinya berasal dari istilah *al salafiyah* dengan asumsi bahwa *salaf*, yaitu generasi pendahulu, lebih utama daripada *khalaf* (generasi kontemporer-belakangan), dengan mengacu pada teks al Qur'an "maka datanglah sesudah mereka pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya".²⁵ Generasi salaf lebih suci daripada generasi khalaf. Persepsi seperti ini sudah mendarah daging di alam intuisi masyarakat yang berkaitan dengan moyang dan generasi-generasi pendahulu, begitu juga termanifestasi dalam sikap kecintaan pada sesuatu yang berbau kuno dan antik, penyesalan

²⁴ Fransisco, *Kritik Ideologi...*, hlm. 191-192.

²⁵ QS. Maryam (19): 59.

atas hari-hari yang telah berlalu, bahkan menangi waktu yang telah hilang.²⁶ Sikap-sikap seperti ini merupakan unsur-unsur yang membentuk kebudayaan masyarakat klasik. Kelompok puritan ingin merevivalisasikan Islam dengan kembali pada pengalaman Islam seperti kelompok salaf.

Menurut Karen Amstrong, puritan merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang amat teguh berpegang pada peraturan-peraturan berdasarkan interpretasi harfiah murni dari kitab suci dan tradisi Islam pada masa awal. Bentuk Islam seperti ini dipraktikkan oleh Wahhabisme.²⁷

Martin E. Marty dan R. Scott Appleby mengatakan bahwa semua fundamentalisme memiliki pola-pola tertentu. Fundamentalisme-fundamentalisme itu merupakan mekanisme pertahanan yang muncul sebagai reaksi atas krisis yang mengancam. Fundamentalisme melawan orang-orang yang kebijakan dan kepercayaan sekulernya memusuhi agama. Kaum fundamentalisme tidak menganggap pertarungan politik biasa, melainkan lebih sebagai peperangan kosmis antara kebaikan dan kejahatan. Mereka sangat mencemaskan ancaman permusuhan, sehingga mereka membentengi identitas mereka dengan cara membangkitkan kembali doktrin-doktrin dan praktek-praktek masa lalu. Untuk menghindari pencemaran, kaum fundamentalisme sering kali mengasingkan diri dari masyarakat umum, sebagai perlawanan budaya. Meskipun demikian, mereka bukanlah kaum pemimpi. Mereka sedikit banyak telah menyerap rasionalisme modern.

²⁶ Hasan Hanafi, *Aku Bagian dari Fundamentalisme Islam*, terj. Kamran Asad Irsyady dan Mufliha Wijayati, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 108.

²⁷ Karen Amstrong, *Islam: A Short History*, terj. Ira Puspito Rini, (Surabaya: Ikon Teralitera, 2004), hlm. 159.

Dengan bimbingan pemimpin kharismatik mereka, aspek fundamental diasah sehingga mampu menciptakan suatu ideologi yang memberi pengikutnya suatu manual tindakan.²⁸

Ungkapan fundamentalisme Islam memunculkan mispersepsi yang tidak bisa dihindari, bahwa hanya kelompok fundamentalis saja yang mendasarkan penafsiran mereka pada al Qur'an dan Sunnah Nabi –sumber dasar dan fundamental bagi teologi dan hukum Islam-. Hasan Hanafi membedakan antara fundamentalisme dan radikalisme. Fundamentalisme selalu terkait dengan kekuasaan. Kaum fundamentalisme tidak berhenti pada pemahaman literal teks, tapi menjustifikasi kekuasaan dan tindakan publik dengan teks. Sementara itu, radikalisme melakukan penyelamatan terhadap teks hingga sampai ke akar-akarnya. Radikalisme akan berubah menjadi fundamentalisme manakala terjebak pada manipulasi teks untuk membenarkan tindakan melawan hukum.²⁹ Jalaluddin Rahmat menyebutkan beberapa karakteristik kaum fundamentalisme. Pertama, mereka merumuskan ideologi sebagai ancaman terhadap agama yang mereka percayai. Kedua, mereka membagi dunia dalam dua bagian –yang ikut bersama kita dan termasuk mukmin dan yang menentang kita yang kita sebut kafir. Ketiga, mereka terikat oleh doktrin dan praktek masa lalu. Mereka merujuk pada masa lalu yang indah. Perujukan pada teks-teks keagamaan melahirkan hanya

²⁸ Karen Armstrong, *Berperang Demi Tuhan*, terj. Satrio Wahono dkk, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. Xii.

²⁹ Mun'im A. Sirry, *Membendung Militansi Agama: Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 45.

satu penafsiran yang benar, penafsiran yang sangat harfiah.³⁰ Lebih lanjut, Rakhmat menjelaskan bahwa fundamentalisme ditegakkan pada empat asumsi, yakni kebenaran mutlak agama, pertarungan antara kebenaran mutlak tersebut dengan kekuatan jahat, dasar-dasar agama yang tidak berubah sepanjang masa, dan hubungan istimewa antara sekelompok elite umat manusia dengan Tuhan.³¹

Sedangkan mengenai peran dan kedudukan, merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada peran tanpa kedudukan, dan kedudukan tidak akan berfungsi tanpa adanya peran.

Dalam ilmu sosial, peran merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran itu sendiri merupakan norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.³² Seseorang memungkinkan menjalankan lebih dari satu peran sekaligus.

Peran mempunyai beberapa fungsi, di antaranya untuk mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat, membantu mereka yang tidak mampu dalam masyarakat, dan juga merupakan sarana aktualisasi diri.³³

³⁰ Jalaluddin Rakhmat, *Islam dan Pluralisme: Akhlak Qur'an Menyikapi Perbedaan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), hlm. 167.

³¹ *Ibid.*, hlm. 170-171.

³² Vincentius Satu, *Seri Panduan Belajar dan Evaluasi Sosiologi SMP/MTS kelas VII*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 71.

³³ *Ibid.*

Dalam penelitian ini, peran dan kedudukan perempuan dimaksudkan sebagai posisi perempuan dalam keluarga maupun masyarakat. Dengan mendudukan perempuan pada posisi yang semestinya, diharapkan tercipta suasana yang lebih harmonis dan dinamis. Hal ini dikarenakan perempuan zaman sekarang dengan segala potensi yang dimilikinya, jika diposisikan pada tempat yang semestinya maka dia lebih bisa mengaktualisasikan dan mengerahkan kemampuan yang dimiliki demi kemajuan keluarga dan masyarakat.

Sayangnya, ada sebagian masyarakat yang masih menempatkan perempuan pada stigma yang negatif. Perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk kelas dua, dibandingkan laki-laki sebagai makhluk kelas pertama. Parahnya lagi, anggapan yang semacam itu dilandaskan pada teks-teks keagamaan (Al-Qur'an) seakan-akan teks-teks keagamaan itu memang mengajarkan hal tersebut.

Padahal jika ditilik lebih jauh, hadirnya suatu ayat Al-Qur'an tidak terlepas dari konteks historisnya. Namun, sebagian orang atau kelompok menganggap bahwa yang paling ideal dan paling dekat dengan kebenaran adalah menjalankan apa yang tertulis dalam ayat tersebut secara harfiah.³⁴ Kelompok ini sering disebut sebagai kaum literalis. Artinya, mereka menjalankan ajaran agama sesuai dengan yang tertulis dalam Al-Qur'an.

Sebagai lawan atau kebalikan dari kelompok pertama di atas, telah dikenal yang namanya kaum kontekstualis. Yakni mereka yang dalam

³⁴ Abd Moqsith Ghazali, pengantar dalam *Metodologi Studi al Qur'an*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. Xi.

membaca ayat-ayat Al-Qur'an lebih menekankan pada signifikansi (*maghza*) suatu ayat daripada makna literalnya. Menurut mereka, karena Al-Qur'an turun dalam konteks yang spesifik, maka peran *sabab al nuzul* adalah mutlak. Semakin seseorang faham pada konteks yang menyertai kehadiran Al-Qur'an, semakin dekat ia dengan kebenaran.³⁵

Kelompok ketiga adalah yang bersikap *tawassut* (berada di dalam tengah-tengah), yakni kelompok yang berusaha memahami Al-Qur'an sesuai dengan *maqasid al syari'ahnya* dengan tanpa mengabaikan makna literal teks atau ayat.

Dengan teori-teori yang ada, penulis akan mencoba menganalisis pemikiran kaum Puritan terutama yang berkaitan dengan peran dan kedudukan perempuan, serta kritik Khaled M. Abou el Fadl kepada mereka. Keberadaan teori tersebut diharapkan mampu mengarahkan penelitian ini agar lebih fokus dan tidak melebar ke mana-mana.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian metode merupakan unsur penting yang menentukan terhadap hasil penelitian tersebut. Metode penelitian merupakan sebuah rumusan dan cara yang sistematis untuk menemukan, mengembangkan bahkan menguji suatu obyek kajian, agar suatu karya

³⁵ *Ibid.*

tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah.³⁶

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku buku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan topik ujian. Fokus utamanya adalah pemikiran Khaled M. Abou el Fadl tentang perempuan serta kritiknya terhadap dominasi Islam puritan atas perempuan. Penelitian ini akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah berdasarkan analisis terhadap data-data yang ada.

Data-data tersebut bersumber dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan karya-karya Khaled M. Abou el Fadl, meliputi *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women* yang telah diterjemahkan dengan judul *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, Melawan Tentara Tuhan, The Great Theft: Wrestling Islam from the Ekstrimist*, dan karya-karya Abou el Fadl yang lain baik dalam bentuk buku maupun artikel. Sedangkan sumber sekundernya adalah data penunjang yang sesuai dengan obyek penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan historis.³⁷ Pendekatan ini digunakan untuk melihat dan memahami sejarah dan latar belakang kronologis lahirnya pemikiran Khaled M. Abou el Fadl sebagai seorang mufassir pada zamanya dan melacak perkembangan pemikirannya. Pemahaman historis ini akan menghantarkan pada suatu pemahaman terhadap

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 3.

³⁷ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 20.

persoalan-persoalan yang ada. Tidak hanya itu, dalam pengolahan data penulis akan menggunakan pendekatan historis dan kemudian dengan metode analisis kritis, suatu kajian secara mendalam dan sistematis terhadap hal yang berkaitan dengan pembahasan di atas. Dari sini dapat diketahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari metodologi yang digunakan oleh Khaled dalam menafsirkan al-Qur'an terkait dengan gender. Dalam analisis ini penulis akan menggunakan corak berfikir analitis secara induktif. Dalam analitis induktif ini data-data yang akan ditampilkan secara khusus dan selanjutnya dari kesimpulan yang khusus itu akan ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.

Tidak lupa juga penulis akan menggunakan metode hermeneutika untuk mencari dan mengetahui relasi pemikiran Khaled M. Abou el Fadl dengan setting sosio historis yang melingkupinya.

Adapun langkah konkretnya adalah, pertama-tama menginfentarisasi serta menyeleksi data. Penyeleksian ini diperlukan untuk mencari data dari buku-buku khususnya karya Khaled M. Abou el Fadl yang berkaitan dengan tema penelitian. Setelah data terkait tema penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan pemikiran Khaled M. Abou el Fadl, khususnya yang berkaitan dengan kritiknya terhadap Islam Puritan seputar tema perempuan. Setelah itu, penulis akan menganalisis data yang telah ada dan berusaha melakukan evaluasi terhadap ketepatan dan konsistensi Khaled dalam mengkritik Islam Puritan.

G. Sistematika Pembahasan

Salah satu syarat penting dalam penulisan karya ilmiah agar mudah untuk dipahami, maka harus dirumuskan pembahasan secara sistematis dan komprehensif. Di samping itu juga untuk memberikan arah yang tepat dan tidak memperluas obyek penelitian, maka penelitian ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang melingkupi problem akademik yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi gambaran umum dan singkat seputar Islam Puritan yang meliputi sejarah gerakan Puritan, asal usul Islam puritan serta pokok-pokok pemikiran mereka dan terutama pemikiran mereka tentang.

Bab tiga berisi kritik Khaled M. Abou el Fadl terhadap kelompok Islam Puritan. Bab ini akan didahului dengan pengenalan terhadap Khaled dan pemikirannya, kemudian dilanjutkan dengan kritiknya terhadap Islam puritan yang meliputi kritik ontologis, kritik metodologis.

Bab empat merupakan analisis terhadap ayat-ayat tentang relasi perempuan dalam keluarga. Dan di sini kritik Khaled akan dievaluasi. Evaluasi tersebut meliputi keakuratan dan konsistensi Khaled dengan kritiknya.

Bab lima berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kaum Puritan dalam menafsirkan al-Qur'an tidak lain pendekatan yang ia gunakan adalah pendekatan Literalies, pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan dalam membaca teks apa adanya, berupa isi pesan tertulis tanpa perlu menyelami pemahaman penafsiran lebih jauh apalagi sampai pada pentakwilan suatu ayat tersebut.
2. Khaled Abou el Fadl dengan Metode Hermeunetic *kontekstual* selalu mempertimbangkan bahkan meniscayakan realitas sosial sebagai basis bagi kemungkinan perubahan hukum. Dengan begitu, teori ini dapat mengantarkan para pembaca teks untuk selalu mengkaji dan menganalisis dengan seksama realita- realitas yang menyerti teks tersebut pada satu sisi dan melihat realita-realitas yang tengah dihadapi pada sisi yang lain. Keputusan hukum yang diambil pada akhirnya tetap harus mempertimbangkan lima prasyarat yang ia tetapkan, 1 Kejujuran, 2. 3.Kemenyeluruhan, 5.Rasionalitas dan pengendalian diri. Sehingga penafsiran ayat –ayat gender kaum puritan menurut khaled telah menyelewengkan dari penafsiran yang sebenarnya.

B. SARAN

1. Pemahaman terhadap persoalan ini sangatlah penting. Karena dari titik persoalan ini sebenarnya begitu kompleknya persoalan yang berada di realitas sosial. Sehingga diduga, ketimpangan yang terjadi seperti bias jender salah satunya diduga merupakan pemahaman dari penafsiran yang salah terhadap teks. Khususnya pemahaman penafsiran terhadap al-Qur'an.
2. Khaled Abou el Fadl merupakan tokoh pemikir yang mampu meramu antara pemikiran tradisional klasik dengan isu-isu modern yang berkembang sekarang ini. maka upaya yang membanggakan dari Khaled Abou el Fadl perlu ditindaklanjuti. Terutama menyangkut dengan memperjuangkan kesetaraan gender. apapun upaya tersebut sangatlah berguna bagi pemahaman penafsiran yang sesuai dengan realitas yang ada. Upaya kedua adalah membendung pemahaman yang radikal dari kaum puritan menjadi salah satu agenda akademik yang sangat bernilai.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahnya

As-Sayyid Muhammad al-Kusairi, *al-Salafiyah bayn Ahl Sunnah wa al Imamah*
Beirut: al -Ghadir li at-Tiba'ah.

Amin, Qasim. *Sejarah penindasan Perempuan Menggugat " Islam Laki-Laki "*
Menggurat "Perempuan Baru" alih bahasa Saiful Alam, cet. Ke-1,
Yogyakarta: RciSoD, 2003

Ahmad al Sawi, *Hasyiah al-Sawi ala Tafsir al Jalalain*, Beirut: Dar Ihya al Turas
al Arabi, t.t/ III.

Amin Raihani, *Tarikh Najd wa Mulhataqih*, Beirut: Dar ar-Rihani, 1973

Annemarie Schmmel, *Islam Interpretatif*, terj. Chairul Anam, Depok: Inisiasi
Press, 2003.

Amstrong, Karen. *Islam: A Short History*, terj. Ira Puspito Rini, Surabaya: Ikon
Teralitera, 2004

_____. *Berperang Demi Tuhan*, terj. Satrio Wahono dkk, Jakarta:
Serambi Ilmu Semesta, 2001

Billa, Mutamakkin. "Kritik-Kritik Khaled M. Abou el Fadl atas Penafsiran
Otoritarianisme dalam Diskursus Hukum Islam Kontemporer", Tesis tidak
diterbitkan, Program Pascasarjana (S2) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2005.

Bahitsat al Badiyah, *Al Nisâ'iyât*, Kairo : Dar al Huda, , tt.

Bahsin, Kamla. *Menggugat Patriarki: Pengantar Tentang Persoalan Dominasi
terhadap kaum Perempuan*, Alih Bahasa Nug Katjasungkana, cet-1,
Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1996

Douglas f. Kelly, *Munculnya Kemerdekaan di Dunia Modern: Pengaruh Calvin
terhadap Lima Pemerintahan dari Abad xvi-xviii* (terj.), pusat literatur,
Surabaya: Kristen Momentum, 2001.

- Enginer, Asgar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih Bahasa Agung Prihartono, cet. Ke -1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999
- Fadl, Khaled M. Abou el. *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2004
- _____. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, Jakarta: Serambi, 2007
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet.ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Ghazali, Abd Moqsith. pengantar dalam *Metodologi Studi al Qur'an*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004
- Hanafi, Hasan. *Aku Bagian dari Fundamentalisme Islam*, terj. Kamran Asad Irsyady dan Mufliha Wijayati, Yogyakarta: Islamika, 2003
- Hardiman, Fransisco Budi. *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, Yogyakarta: Kanisius, 1992
- Ihsan Ali Fauzi, *Wahabisme: Al-Hamdulillah atawa Innalillah*, (Yogyakarta: Serambi, 2004).
- Irawan, "Islam Puritan dalam Pandangan Khaled M. Abou el Fadl", Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana (S2) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- Joel R. Beeke's *Puritan Evangelism*. (Grand Rapids: Michigan, Reformation Heritage Books, 1999).
- J.A. Leo Lemay, *An Early American Reader* (ed), (Washington DC: United State Information Agency, 1988), hal.23. Pada awalnya, kaum Puritan sendiri menolak penganan istilah ini kepada diri mereka dan baru bisa menerimanya pada akhir abad 17.
- Kartaedirjo, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia*, V, Jakarta: Balai Pustaka, 1977
- Kartodirjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta:Gramedia, 1993

Khaled Abou el Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, Jakarta: Serambi, 2005.

-----, *Melawan Tentara Tuhan*, Terj. Kurniawan Abdullah. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.

Leland Ryken, *Wordly Saints : The Puritan as They Really Were*, Michigan : Zondervan Publishing House, Grand Rapids, 1986.

Lutfi Asysyaukanie, *Demokrasi dan Puritanisme* dalam <http://islamlib.com/id/index>. Lihat juga Teuku Gunawan, *Demokrasi dan Puritanisme* dalam <http://www.mail-archive.com/itb.ac.id>. Dedy sanusi, *sekularisasi dan Puritanisasi* dalam <http://www.jurnalislam.net/lokakarya/ppi-maroko.htm>.

Mernissi, Fatima. *Wanita dalam Islam*, alih Bahasa Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994

Munthi, Ratna Batara. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999

Murata, Sachiko. *The Tao of Islam, Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dan Teologi Islam*, Alih Bahasa Rahmani Astuti dan M.S Nasrullah, cet. Ke 2, Bandung: Mizan, 1996

Mustaqim, Abdul. *Paradigma Tafsir Feminis Membaca Al Qur'an dengan Optik Perempuan: Studi Pemikiran Riffat Hasan tentang Isu Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008

Mark Shaw, *Sepuluh Pemikiran Besar dari Sejarah Gereja*, terj., Surabaya: Penerbit Momentum, 2003.

Nasution, Khoiruddin. *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002

Rakhmat, Jalaluddin. *Islam dan Pluralisme: Akhlak Qur'an Menyikapi Perbedaan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003

- Rohmanu, Abid. abstrak “Konsepsi Jihad Khaled M. Abou el Fadl dalam Perspektif Relasi Fikih, Akhlak, dan Tauhid” disertasi tidak diterbitkan, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010, dalam <http://pasca.sunan-ampel.ac.id/?p=745>
- Romli, M. Guntur. “Membongkar Otoritarianisme Hukum Islam: Memahami Syari’at Islam sebagai Hukum Progresif”, *Perspektif Progresif*, edisi perdana, Juli-Agustus 2005
- Satu, Vincentius. *Seri Panduan Belajar dan Evaluasi Sosiologi SMP/MTS kelas VII*, Jakarta: Grasindo, 2009
- Sharma, Arvin (e.d). *Perempuan dalam Agama-Agama Dunia*, alih bahasa Syafa’atun al-Mirzanah, Sekar Ayu Aryani dan Andi Nurbaethi, cet ke 1, Jakarta: Diperta Depag RI, CIDA, dan McGill Project, 2002
- Sirry, Mun’im A. *Membendung Militansi Agama: Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Erlangga, 2003
- _____. “Islam, Teks Terbuka dan Pluralisme: Interpretasi atas Interpretasi Khaled Abou el Fadl”, *Perspektif Progresif*, edisi perdana, Juli-Agustus 2005
- Subhan, Zaetunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Jender dalam Tafsir al-Qur’an*, Yogyakarta: LKIS, 1999
- Suseno, Franz Magnis. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 1992
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Sydney e. Ahlstrom, *a Religious History of the American People*, London: Yale University Press. 1972/
- Youssef M. Choueiri, *Islam Garis Keras, Melacak Akar Gerakan Fundamentalisme*, terj. Humaedi Syuhud dan M. Maufur. Yogyakarta: Qonun, 2003.
- Muhammad Amin bin Abidin, *Hasyiah Rad al Mukhtar*, Kairo: Mustafa al Bab, 1966 IV.

Robert D Lee, *Mencari Islam Autentik dari Nalar Puitis Iqbal hingga Nalar Kritis Arkoun*, Penerjemah: Ahmad Baiquni, Bandung: Mizan, 2000.

El-Fadl, Khaled Abou. *Cita dan Fakta Toleransi Islam, Puritanisme Versus Pluralisme*. Terj. Eka Prasetya. Bandung: Mizan, 2003

CURRICULUM VITAE

Nama : Fitriana Firdausi
Tempat/Tgl Lahir : Bojonegoro/8 Februari 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Menikah
Agama : Islam
Orang Tua
 Ayah : Mu'allim
 Ibu : Siti Mukarromah
Pekerjaan
 Ayah : Wirausaha
 Ibu : Wirausaha
Alamat Sekarang : Jl. Imogiri Timur km. 11 Karangnom Pleret Bantul Yogyakarta
Nomor Telp : 085330044257
Alamat Asal : Jl. Kolonel Sugiono No. 5 Bojonegoro Jawa Timur
Email : firdaus_sy@yahoo.co.id
Riwayat Pendidikan : MI Naba'ul Ilmi Banjarsari Bojonegoro, lulus 1995
 MTsN Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, lulus 1998
 MA MMA Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, lulus 2002
 Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus 2007